



PUTUSAN
Nomor 838 PK/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Hj. DAHNIAR binti M. TAHARUDDIN (BALOK)**, bertempat tinggal di Jalan Cempaka Putih Blok A.25 Nomor 9 Perum Banjar Wijaya, Kelurahan Cipondoh, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
2. **ZAKIRMAR binti M. TAHARUDDIN (BALOK)**, bertempat tinggal di Jalan Sudirman Nomor 40 A, Kampung Balacan, Kelurahan Kampung Pondok II, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
3. **MAHLIZAR binti M. TAHARUDDIN (BALOK)**, bertempat tinggal di Jalan Keramat Sentiong II, RT 09/RW 07 Senen, Jakarta Pusat;
4. **SYAHRIAR binti M. TAHARUDDIN (BALOK)**, bertempat tinggal di STT Blok EE Nomor 24 RT 04/RW 08, Kelurahan Sumber Taman, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur;
5. **APRIADI**, bertempat tinggal di Korong Toboh Sikumbang, Kenagarian Sungai Sarik, Kecamatan VII Koto Sungai Sariak, Kabupaten Padang Pariaman;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Nurhayati Nurdin S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Mutiara 4 Nomor 181, Perumahan Pengambiran, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2017;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

Hj. SARTINI RIZAL, bertempat tinggal di Kampung Pondok, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, dalam hal

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 838 PK/Pdt/2017



ini memberi kuasa kepada Alwis Ilyas, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara dan Bantuan Hukum Alwis Ilyas, S.H., dan Associates, beralamat di Jalan Syeh Burhanuddin Nomor 20, Kelurahan Aur, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2017;

Termohon Peninjauan Kembali;

D a n:

1. **KHAIRUL**, bertempat tinggal di Jalan Pratama Mandiri Nomor 9, Kelurahan Jalan Baru, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
2. **TUMIN**, bertempat tinggal di Kelurahan Taratak, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris/anak kandung dari orang tuanya bernama Hj. Maimunah (alm), beserta saudara kandungnya yang lain masing-masing bernama Nurhayati (pr/alm), Hj. Zulmihayati (pr/alm), Zulkifli (lk/alm), Hj. Rosmalina (pr), H. Sosialisman (lk), Mastri Esra (pr), dan Israwati (pr);
3. Menyatakan Hj. Maimunah (pr/alm) yang merupakan orang tua Penggugat adalah merupakan anak kandung dari Khamsiah (pr/alm);
4. Menyatakan objek perkara adalah sah bahagian dari objek jual beli Parak Rumbio dan Parak Kelapa yang dibeli oleh nenek Penggugat bernama: Khamsiah bersama-sama dengan Rajiah, sebagaimana disebut dalam Surat Keterangan Jual Beli tanggal 29 Oktober 1904,

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 838 PK/Pdt/2017



dimana Khamsiah (pr/alm) adalah merupakan orang tua dari orang tua Penggugat;

5. Menyatakan objek perkara adalah sah merupakan harta warisan Penggugat beserta saudara kandungnya yang lain yang diperolehnya dari harta warisan orang tuanya bernama Hj. Maimunah dan Hj. Maimunah didapatnya pula dari pembelian orang tuanya bernama Khamsiah (pr/alm), bersama-sama dengan ahli waris/anak cucu pembeli yang lain yang bernama: Rajiah, sebagaimana disebut dalam Surat Keterangan Jual Beli tanggal 29 Oktober 1904;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat A baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri yang menguasai objek perkara dengan cara menyewakan tanah objek perkara tersebut kepada Tergugat B sesuai dengan Surat Sewa Menyewa tanggal 25 Mei 2012 dan kemudian Tergugat B mendirikan bangunan permanen diatas objek perkara dan kemudian Tergugat B menyuruh pula Tergugat C dan Tergugat D untuk mendiami pula took/kedai yang ada dalam objek perkara adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
7. Menyatakan Surat Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 25 Mei 2012, lumpuh dan tidak berharga termasuk surat lainnya yang ada kaitannya dan sepanjang hubungannya dengan tanah perkara;
8. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan objek perkara dari hak milik dan hak milik orang lainnya yang ada diatasnya, dan menyerahkannya kepada Penggugat secara sukarela dalam keadaan aman, jika engkar dengan bantuan POLRI/TNI;
9. Menyatakan sita kuat dan berharga;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun ada banding, kasasi maupun *verzet*;
12. *Ex aequo et bono*, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat A.1, Tergugat A.2, Tergugat A.3 dan Tergugat A.4 mengajukan eksepsi yang



pada pokoknya:

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur;
2. Penggugat harus berkapasitas sebagai Mamak Kepala Waris dalam Kaum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pariaman telah memberikan Putusan Nomor 32/Pdt.G/2013/PN Prm., tanggal 8 Mei 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris/anak kandung dari orang tuanya bernama Hj. Maimunah (almh), beserta saudara kandungnya yang lain bernama Nurhayati (almh), Hj. Zulmihayati (almh), Zulkifli (alm), Hj. Rosmalina (pr), H. Sosialisman (lk), Mastri Esra (pr) dan Israwati (pr);
3. Menyatakan Hj. Maimunah (alm) merupakan orang tua Penggugat adalah anak kandung dari Khamsiah (pr/almh);
4. Menyatakan objek perkara adalah sah bahgiaan dari objek jual beli Parak Rumbio dan Parak Kelapa yang dibeli oleh nenek Penggugat bernama Khamsiah bersama-sama dengan Rajiah, sebagaimana disebut dalam Surat Keterangan Jual Beli tanggal 29 Oktober 1904 dimana Khamsiah (almh) adalah merupakan orang tua dari orang tua Penggugat (pr/almh);
5. Menyatakan objek perkara adalah sah merupakan harta warisan Penggugat beserta saudara kandungnya yang lain yang diperolehnya dari harta warisan orangtuanya bernama Hj. Maimunah dan Hj. Maimunah didapatnya pula dari pembelian orangtuanya bernama Khamsiah (almh), bersama-sama dengan ahli waris/anak cucu pembeli yang lain yang bernama Raji'ah, sebagaimana disebut dalam Surat Keterangan Jual Beli tanggal 29 Oktober 1904;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat A baik secara bersama-sama maupun

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 838 PK/Pdt/2017



secara sendiri-sendiri yang menguasai objek perkara dengan cara menyewakan tanah objek perkara tersebut kepada Tergugat B sesuai dengan surat sewa menyewa tanggal 25 Mei 2012 dan kemudian Tergugat B menyuruh pula Tergugat C dan Tergugat D untuk mendiami pula toko/kedai yang ada dalam objek perkara adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

7. Menyatakan surat perjanjian sewa menyewa tanggal 25 Mei 2012 lumpuh dan tidak berharga termasuk surat lainnya yang ada kaitannya dan sepanjang hubungannya dengan tanah terperkara;
8. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan objek perkara dari hak milik dan hak milik orang lainnya yang ada di atasnya, dan menyerahkan kepada Penggugat secara sukarela dalam keadaan aman, jika ingkar dengan bantuan POLRI/TNI;
9. Menghukum Para Tergugat membayar ongkos perkara yang timbul sebesar Rp1.296.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 168/PDT/2014/PT PDG., tanggal 20 Januari 2015 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Para Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 8 Mei 2014, Nomor 32/Pdt.G/2013/PN Pmn., yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan bahwa Eksepsi Tergugat/Pembanding tepat dan beralasan;
2. Mengabulkan karena itu Eksepsi Tergugat/Pembanding;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar ongkos perkara

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 838 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2490 K/Pdt/2015 tanggal 11 Mei 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Hj. SARTINI RIZAL** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 168/PDT/2014/PT PDG., tanggal 20 Januari 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 32/Pdt.G/2013/PN Prm., tanggal 8 Mei 2014;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris/anak kandung dari orang tuanya bernama Hj. Maimunah (almh), beserta saudara kandungnya yang lain bernama Nurhayati (almh), Hj. Zulmihayati (almh), Zulkifli (alm), Hj. Rosmalina (pr), H. Sosialisman (lk), Mastri Esra(pr) dan Israwati (pr);
3. Menyatakan Hj. Maimunah (alm) merupakan orang tua Penggugat adalah anak kandung dari Khamsiah (pr/almh);
4. Menyatakan objek perkara adalah sah bahagian dari objek jual beli Parak Rumbio dan Parak Kelapa yang dibeli oleh nenek Penggugat bernama Khamsiah bersama-sama dengan Rajiah, sebagaimana disebut dalam surat keterangan jual beli tanggal 29 Oktober 1904 dimana Khamsiah (almh) adalah merupakan orang tua dari orang tua Penggugat (pr/almh);
5. Menyatakan objek perkara adalah sah merupakan harta warisan Penggugat beserta saudara kandungnya yang lain yang diperolehnya dari harta warisan orangtuanya bernama Hj. Maimunah dan Hj. Maimunah didaptnya pula dari pembelian

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 838 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orangtuanya bernama Khamsiah (almh), bersama-sama dengan ahli waris/anak cucu pembeli yang lain yang bernama Raji'ah, sebagaimana disebut dalam Surat Keterangan Jual Beli Tanggal 29 Oktober 1904;

6. Menyatakan perbuatan Tergugat A baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri yang menguasai objek perkara dengan cara menyewakan tanah objek perkara tersebut kepada Tergugat B sesuai dengan surat sewa menyewa tertanggal 25 Mei 2012 dan kemudian Tergugat B menyuruh pula Tergugat C dan Tergugat D untuk mendiami pula toko/kedai yang ada dalam objek perkara adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
7. Menyatakan surat perjanjian sewa menyewa tanggal 25 Mei 2012 lumpuh dan tidak berharga termasuk surat lainnya yang ada kaitannya dan sepanjang hubungannya dengan tanah terperkara;
8. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan objek perkara dari hak milik dan hak milik orang lainnya yang ada di atasnya, dan menyerahkan kepada Penggugat secara sukarela dalam keadaan aman, jika ingkar dengan bantuan POLRI/TNI;
9. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
 - Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Tergugat A, B, C, D/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2490 K/Pdt/2015 tanggal 11 Mei 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Maret 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2017 mengajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Agustus 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 32/Pdt.G/2013/PN Prm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 18 Agustus 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim dan/atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi tanggal 11 Mei 2016 Nomor 2490 K/Pdt/2015 yang dimohonkan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut;

Mengadili Sendiri:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya; dan/atau,
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 31 Agustus 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karena tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex*

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 838 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juris yang mengabulkan kasasi dan mengabulkan gugatan sebagian;

Bahwa pertimbangan *Judex Juris* yang menguatkan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri merupakan pertimbangan yang tepat dan benar serta berdasarkan hukum yaitu gugatan tentang harta warisan yang dikuasai pihak lain secara tidak sah;

Bahwa seorang Penggugat tidak memerlukan kuasa dari Para Ahli Waris lainnya;

Bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat beserta saudara-saudaranya yang berasal dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali Hj. Dahniar binti M. Taharuddin (Balok) dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. Hj. DAHNIAR binti M. TAHARUDDIN (BALOK), 2. ZAKIRMAR binti M. TAHARUDDIN (BALOK), 3. MAHLIZAR binti M. TAHARUDDIN (BALOK), 4. SYAHRIAR binti M. TAHARUDDIN (BALOK) dan 5. APRIADI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 838 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ...	<u>Rp2.489.000,00</u>
J u m l a h	Rp2.500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 838 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Nip. 19630325 198803 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 838 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)